



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

NUR LAELA, tempat/tanggal lahir, Rembang 3 Januari 1984, bertempat tinggal di Ds Sendangmulyo, RT 03, RW 01, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd Mun'im, S.Pd., S.H., CPM dan Sudaib, S.H., advokat pada kantor "Abd Mun'im, Spd., S.H., Cpm & Partner" yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Sawah, Weton Kec. Rembang Kabupaten Rembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

lawan

DWI WARIYANTI, bertempat tinggal di Sumber Gayam, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raharjo, S.H., advokat pada Kantor "Raharjo, S.H., & Rekan" Advokat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi depan perum pepabri Sumbermukti, Sumberjo, Kabupaten Rembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 51/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, dengan jalan perdamaian dihadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Rembang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT) selanjutnya di sebut sebagai PARA PIHAK telah bersepakat untuk menandatangani Kesepakatan Perdamaian dari PIHAK KEDUA (TERGUGAT) selaku Pengelola Uang Arisan kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) selaku penerima Uang Arisan.



PASAL 2

Bahwa PIHAK KEDUA (TERGUGAT) memiliki tanggungan Uang Arisan kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

PASAL 3

Bahwa PIHAK KEDUA (TERGUGAT) Untuk melunasi tanggungan Uang Arisan kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) maka PIHAK KEDUA (TERGUGAT) bersedia untuk membayar dengan cara mengangsur kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) selama 3 bulan yang dapat di Rinci :

- a. Pada saat Penanda tangan Surat Kesepakatan pada tanggal 31 Oktober 2024 PIHAK KEDUA (TERGUGAT) akan membayar uang arisan kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- b. Pada tanggal 30 November 2024 PIHAK KEDUA (TERGUGAT) akan membayar kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus di bayarkan melalui Rekening BRI dengan No. 6029 0102 9474 537 A/N NURLAELA.
- c. Pada tanggal 30 Desember 2024 PIHAK KEDUA (TERGUGAT) akan membayar kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus di bayarkan melalui Rekening BRI dengan No. 6029 0102 9474 537 A/N NURLAELA.
- d. Pada tanggal 30 Januari 2025 PIHAK KEDUA (TERGUGAT) akan membayar kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) sebesar Rp. 15.800.000,-(lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus di bayarkan melalui Rekening BRI dengan No. 6029 0102 9474 537 A/N NURLAELA.

PASAL 4

Biasya Perkara ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang tersebut;

Halaman 2 dari 3 halaman, Akta Perdamaian Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Nikita Yolania, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Nikita Yolania, S.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp 38.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman, Akta Perdamaian Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Rbg